



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 69

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2013;
 - b. bahwa penetapan *fixed cost* dan *variable cost* telah dilakukan perhitungan oleh tenaga ahli penyusunan Analisis Standar Biaya;
 - c. bahwa agar dalam penyusunan anggaran dapat lebih efektif dan efisien dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Bupati dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 44 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
6. Penyetaraan Kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai jenis atau ciri yang serupa/hampir sama dalam rangka penyusunan rencana anggaran belanja.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat menjadi ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau belanja setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Ekualisasi Kegiatan/Penyetaraan Kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
9. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan dan tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis kegiatan, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

10. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap di bawah nilai yang ditetapkan.
11. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) adalah belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variable yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka makin kecil pula belanja variable. Nilai belanja variable merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variable dengan pengendali belanja (*cost driver*).

Pasal 2

- (1) Formula perhitungan belanja yang tercantum dalam ASB merupakan nilai tertinggi yang menjadi pedoman penyusunan anggaran.
- (2) Apabila terdapat kebutuhan belanja lainnya yang belum tercantum ataupun melebihi dari formula yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini maka kebutuhan tersebut dapat ditambahkan dengan persetujuan TAPD.

Pasal 3

Untuk kegiatan yang belum diatur dalam ASB sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini maka TAPD melakukan pencermatan terhadap kegiatan tersebut untuk menilai kewajaran usulan kegiatan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 44 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-01

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp56.050,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp56.050,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 01. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 01:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Uang Lembur	11,25%	0,00%	45,01%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	27,70%	12,48%	50,00%
3	Belanja Cetak Penggandaan	35,00%	15,00%	75,00%
4	Belanja Makan dan Minum	17,04%	0,00%	27,51%
5	Belanja Perjalanan Dinas	9,00%	0,00%	36,00%
	Jumlah	100,00%		

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan semesteran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan dokumen tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp23.750,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp23.750,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 02. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Uang Lembur	7,00%	0,00%	28,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	36,67%	20,00%	50,00%
3	Belanja Cetak Penggandaan	35,08%	15,00%	53,33%
4	Belanja Makan dan Minum	13,75%	0,00%	55,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	7,50%	0,00%	30,00%
	Jumlah	100,00%		

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan dokumen tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp56.050,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp56.050,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 03. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Uang Lembur	11,00%	0,00%	32,01%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	31,25%	9,98%	50,00%
3	Belanja Cetak Penggandaan	31,31%	11,25%	50,00%
4	Belanja Makan dan Minum	18,00%	0,00%	44,01%
5	Belanja Perjalanan Dinas	8,00%	0,00%	30,00%
	Jumlah	100,00%		

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/SPJ

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan Bulanan/SPJ satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan dokumen tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp222.850,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp222.850,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 04. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Uang Lembur	14,66%	0,00%	50,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	31,74%	11,54%	68,72%
3	Belanja Cetak Penggandaan	43,53%	26,73%	77,21%
4	Belanja Perjalanan Dinas	10,06%	0,00%	40,25%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Penyusunan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun data dan informasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.296.150,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.296.150,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 05. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,82%	0,00%	52,17%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	12,27%	6,09%	21,74%
3	Belanja Bahan Material	6,93%	0,00%	20,28%
4	Belanja Jasa Kantor	6,57%	0,00%	16,23%
5	Belanja Cetak Penggandaan	19,30%	0,00%	45,02%
6	Belanja Sewa	14,88%	0,00%	35,18%
7	Belanja Makan dan Minum	16,64%	0,00%	33,92%
8	Belanja Perjalanan Dinas	8,59%	0,00%	27,34%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Narasumber/Tenaga Ahli, dan Belanja Modal. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Narasumber/Tenaga Ahli, dan Belanja Modal, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan TAPD.

ASB-06

PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENSTRA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan mengevaluasi renstra tahun lalu dan mengendalikan pelaksanaan renstra tahun berjalan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan yang dikendalikan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp227.750,00 per kegiatan yang dikendalikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp227.750,00 x Jumlah kegiatan yang dikendalikan)

Tabel 06. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	42,56%	0,00%	65,48%
2	Uang Lembur	4,96%	0,00%	12,46%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,99%	5,18%	16,78%
4	Belanja Cetak Penggandaan	12,49%	4,29%	20,02%
5	Belanja Makan dan Minum	17,08%	5,84%	42,95%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13,92%	0,00%	32,86%
	Jumlah	100,00%		

ASB-07
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun Renja SKPD dan mengevaluasi renja tahun lalu dan mengendalikan pelaksanaan renja tahun berjalan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan yang dikendalikan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp455.000,00 per kegiatan yang dikendalikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp455.000,00 x Jumlah kegiatan yang dikendalikan)

Tabel 07. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	48,90%	7,75%	74,05%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,25%	2,58%	10,26%
3	Belanja Cetak Penggandaan	8,57%	2,58%	15,63%
4	Belanja Makan dan Minum	10,52%	0,00%	25,64%
5	Belanja Perjalanan Dinas	24,77%	0,00%	83,54%
	Jumlah	100,00%		

ASB-08

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN
PROGRAM KEGIATAN SKPD

Deskripsi:

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan internal yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi, sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim monev, bobot dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp926.700,00 per anggota tim monev, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp926.700,00 x jumlah anggota tim monev x bobot dalam bulan)

Tabel 08. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	42,67%	0,00%	85,52%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	8,51%	2,09%	14,04%
3	Belanja Cetak Penggandaan	8,36%	2,09%	12,12%
4	Belanja Makan dan Minum	16,53%	0,00%	38,60%
5	Belanja Perjalanan Dinas	23,93%	0,00%	58,89%
	Jumlah	100,00%		

PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dari kegiatan tersebut, kegiatan ini dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, jumlah bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp52.450,00 per anggota tim, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp52.450,00 x Jumlah anggota tim x jumlah bulan)

Tabel 09. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	34,37%	10,92%	50,00%
2	Belanja Cetak Penggandaan	19,60%	0,00%	30,00%
3	Belanja Sewa	0,00%	0,00%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum	38,05%	14,95%	67,25%
5	Belanja Perjalanan Dinas	7,97%	0,00%	31,89%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Pengendalian internal SKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk melakukan kegiatan pengendalian internal SKPD sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dari kegiatan tersebut, kegiatan ini dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, jumlah bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp65.050,00 per anggota tim, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp65.050,00 x Jumlah anggota tim x jumlah bulan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	18,79%	15,53%	23,26%
2	Belanja Cetak Penggandaan	22,73%	14,06%	27,91%
3	Belanja Makan dan Minum	45,36%	29,00%	58,25%
4	Belanja Perjalanan Dinas	13,12%	0,00%	39,37%
	Jumlah	100,00%		

ASB-11

BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Kegiatan yang pada umumnya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas PNS guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang ketugasannya maupun meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp505.000,00 per peserta, per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp505.000,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,73%	0,33%	12,18%
2	Belanja Bahan Material	2,43%	0,00%	6,45%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	6,87%	1,27%	16,18%
4	Belanja Makan dan Minum	47,98%	19,65%	91,08%
5	Belanja Perjalanan Dinas	36,99%	6,57%	58,07%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium PNS, belanja jasa kantor, belanja sewa, dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium PNS, belanja jasa kantor, belanja sewa, dan belanja perjalanan dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan TAPD.

ASB-12

BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS NON PEGAWAI

Deskripsi:

Kegiatan yang pada umumnya untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya agar lebih produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp581.150,00 per peserta, per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp581.150,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,98%	0,00%	14,90%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,30%	1,21%	4,85%
3	Belanja Bahan Material	17,85%	0,00%	39,78%
4	Belanja Jasa Kantor	16,11%	0,00%	25,80%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	4,81%	0,00%	7,32%
6	Belanja Sewa	2,27%	0,00%	5,87%
7	Belanja Makan dan Minum	36,23%	21,46%	51,33%
8	Belanja Perjalanan Dinas	15,46%	0,00%	38,88%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan/ ketrampilan tertentu pada tingkat lebih lanjut kepada masyarakat atau anggota kelompok yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan ketrampilan dasar.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp844.550,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp844.550,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,46%	0,00%	12,56%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,41%	0,21%	7,64%
3	Belanja Jasa Kantor	14,66%	0,0%	34,56%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,40%	0,45%	8,82%
5	Belanja Sewa	6,15%	0,00%	21,67%
6	Belanja Makan dan Minum	31,07%	12,71%	49,72%
7	Belanja Perjalanan Dinas	37,85%	8,47%	62,12%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator bidang-bidang tertentu yang diampu yang antara lain bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemecahan permasalahan, dan perumusan kebijakan daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta koordinasi dan frekuensi koordinasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp584.500,00 per peserta, per frekuensi koordinasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp584.500,00 x Jumlah peserta x frekuensi koordinasi)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	22,10%	20,78%	23,42%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,90%	1,88%	5,91%
3	Belanja Jasa Kantor	3,06%	0,00%	6,11%
4	Belanja Cetak Penggandaan	16,65%	1,76%	31,55%
5	Belanja Makan dan Minum	13,70%	11,48%	15,92%
6	Belanja Perjalanan Dinas	40,59%	19,72%	61,45%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan untuk menyusun parameter atau ukuran-ukuran tertentu terhadap besaran komponen-komponen dalam suatu kegiatan tersebut dilaksanakan oleh setiap SKPD yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan dimaksud.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah standar yang dibuat

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp36.958.500,00 per standar yang dibuat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp36.958.500,00 x Jumlah standar yang dibuat)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	56,18%	42,41%	77,33%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,27%	2,26%	4,86%
3	Belanja Bahan Material	1,51%	0,00%	4,52%
4	Belanja Cetak Penggandaan	21,05%	8,03%	43,65%
5	Belanja Makan dan Minum	17,99%	6,32%	40,50%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja narasumber/tenaga ahli. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja narasumber/tenaga ahli, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Kegiatan Penyusunan Laporan merupakan kegiatan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara internal oleh SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Cakupan kegiatan (internal SKPD/ seluruh wilayah kabupaten)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp54.125.700,00 per Cakupan kegiatan (internal SKPD/ seluruh wilayah kabupaten)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp54.125.700,00 x Cakupan kegiatan (internal SKPD/ seluruh wilayah kabupaten))

Tabel 0. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	25,92%	28,19%	30,77%
2	Uang Lembur	1,12%	0,00%	3,37%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,68%	0,57%	3,42%
4	Belanja Jasa Kantor	9,47%	0,00%	28,42%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	7,45%	2,65%	13,50%
6	Belanja Sewa	5,58%	0,00%	16,75%
7	Belanja Makan dan Minum	15,75%	9,95%	25,53%
8	Belanja Perjalanan Dinas	29,41%	12,92%	50,40%
	Jumlah	100,00%		

ASB-17

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH

Deskripsi:

Merupakan kegiatan yang secara umum dimaksudkan untuk menyusun kebijakan yang dituangkan dalam regulasi yang berfungsi sebagai pedoman maupun landasan dalam pelaksanaan program kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peraturan daerah yang disusun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp25.535.850,00 per Peraturan yang disusun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp25.535.850,00 x Jumlah peraturan yang disusun)

Tabel 07. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	40,43%	11,78%	67,58%
2	Uang Lembur	0,46%	0,00%	1,14%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,77%	0,54%	5,49%
4	Belanja Jasa Kantor	13,05%	0,00%	50,14%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	17,50%	0,70%	37,68%
6	Belanja Makan dan Minum	11,77%	4,28%	26,24%
7	Belanja Perjalanan Dinas	15,02%	0,00%	45,58%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak termasuk belanja sewa dan belanja narasumber/tenaga ahli. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa dan belanja narasumber/tenaga ahli, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Kegiatan yang bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan kerja sama pada bidang tertentu antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan pemerintah daerah pada daerah-daerah perbatasan atau daerah lainnya maupun lembaga/instansi di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga/instansi yang ingin bekerja sama

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp3.740.000,00 per lembaga/instansi yang ingin bekerja sama

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp3.740.000,00 x Jumlah lembaga/instansi yang ingin bekerja sama)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21,62%	0,00%	43,22%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,04%	3,71%	10,36%
3	Belanja Bahan Material	14,22%	0,00%	28,43%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	10,39%	7,96%	12,82%
5	Belanja Makan dan Minum	37,64%	33,59%	41,70%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	9,10%	0,00%	18,20%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja perjalanan dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Kegiatan yang dimaksudkan untuk menginformasikan/menyebarluaskan potensi/keunggulan yang dimiliki kepada masyarakat di luar daerah melalui stand-stand yang dipersiapkan dan diperuntukkan untuk keperluan tersebut dalam rangka untuk memperkenalkan ataupun meningkatkan daya jual terhadap produk tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pameran, jumlah produk yang dipamerkan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp66.110.900,00,00 per peserta pameran, per produk yang dipamerkan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp66.110.900,00,00 x jumlah peserta pameran x jumlah produk yang dipamerkan)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,81%	0,31%	5,31%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0,06%	0,00%	0,11%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,51%	0,32%	14,69%
4	Belanja Jasa Kantor	1,62%	0,00%	3,24%
5	Belanja Cetak Penggandaan	21,57%	5,72%	37,43%
6	Belanja Sewa	36,35%	24,47%	48,24%
7	Belanja Makan dan Minum	0,68%	0,64%	0,71%
8	Belanja Pakaian Kerja	0,33%	0,00%	0,67%
9	Belanja Perjalanan Dinas	29,07%	21,68%	36,46%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Penelitian dan analisis merupakan kegiatan yang secara umum dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap suatu topik yang telah ditentukan termasuk didalamnya mengurai baik mengidentifikasi, merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap topik yang dikaji tersebut sehingga tersusun suatu dokumen sebagai referensi dalam melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan topik yang dikaji tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil yang terlibat dalam penelitian, jumlah topik yang dikaji

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp4.683.550,00 per personil yang terlibat dalam penelitian, per topik yang dikaji

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp4.683.550,00 x Jumlah personil yang terlibat dalam penelitian x jumlah topik yang dikaji)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	39,14%	6,84%	71,44%
2	Uang Lembur	0,38%	0,00%	0,76%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,87%	0,29%	1,44%
4	Belanja Bahan Material	17,36%	0,00%	34,73%
5	Belanja Cetak Penggandaan	14,26%	2,12%	26,39%
6	Belanja Makan dan Minum	2,98%	0,82%	5,13%
7	Belanja Perjalanan Dinas	22,16%	0,29%	44,03%
8	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2,85%	0,00%	5,70%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Pengendalian merupakan kegiatan bersifat umum yang memiliki tujuan untuk mengetahui progres atau perkembangan pelaksanaan program kegiatan maupun untuk mengetahui kesesuaian/konsistensi antara perencanaan terhadap program kegiatan dengan pelaksanaannya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang dikendalikan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.742.750,00 per objek yang dikendalikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.742.750,00 x Jumlah objek yang dikendalikan)

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	22,26%	0,00%	45,43%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,94%	0,00%	7,71%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	26,07%	2,44%	74,02%
4	Belanja Makan dan Minum	13,64%	3,05%	25,98%
5	Belanja Perjalanan Dinas	35,08%	0,00%	73,38%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan/menyebarluaskan terhadap suatu produk/ketentuan tertentu meliputi materi peraturan perundangan/kebijakan/rencana pelaksanaan suatu program kegiatan kepada masyarakat, diharapkan peserta/masyarakat dapat mengetahui materi yang disampaikan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp201.750,00 per peserta, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp201.750,00 x jumlah peserta x frekuensi kegiatan)

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,23%	0,00%	16,45%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,52%	1,01%	2,03%
3	Belanja Bahan Material	4,05%	3,02%	5,08%
4	Belanja Jasa Kantor	26,22%	19,24%	33,21%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	3,30%	0,46%	6,14%
6	Belanja Makan dan Minum	21,98%	16,88%	27,08%
7	Belanja Perjalanan Dinas	34,70%	23,99%	45,42%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian kerja dan belanja narasumber/tenaga ahli. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja pakaian kerja dan belanja narasumber/tenaga ahli, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan TAPD.

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO